

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan adalah tindakan pemerintah yang berwenang. Tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. Yuang dan Quinn (Suharto, 2005:44). Lebih lanjut bahwa, kebijakan adalah seperangkat seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan kebijakan, biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Anderson (1975): Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Definisi kebijakan publik menurut Anderson dapat diklasifikasikan sebagai proses management, dimana didalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik (Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, “Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI, 2003, hal 2). Ketika pemerintah benar-benar bertindak untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai decision making ketika kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah) atau negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

W.N.Dunn: Suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang

pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan.

Woll (1966): Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Irfan Islami: kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanaka atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan publik, untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

Aminullah dalam Muhammadi (2001: 371 – 372): Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai public actor, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.

Easton (1969): Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.

2.1.1 Implementasi Kebijakan

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Dun, 2003:8), mengkaji masalah implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang kenyataannya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku, yaitu peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik menyangkut usaha-usaha mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian tertentu. Kemudian dilanjutkannya, untuk mengemukakan bahwa satu hal penting didalam kebijakan publik yaitu, perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Itulah yang pertama kali harus disadari sebagai suatu hak yang hakiki dari kebijakan publik.

Sedangkan menurut Effendi (2008:39) menyatakan implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan atau penerapan kebijakan setelah kebijakan itu disahkan untuk menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Didalam implementasi kebijakan pada prinsipnya ada 6 kriteria, yaitu:

1. Efektivitas adalah suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Efisien adalah jumlah usaha yang di perlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki.
3. Berkecukupan adalah berkenaan dengan beberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan adanya masalah.
4. Pemerataan adalah berkenaan dengan distribusi manfaat dari suatu kebijakan yang dilihat dari pemerataan adalah apakah manfaat distribusi merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
5. Responvitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
6. Ketetapan adalah berkenaan dengan pernyataan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat. Apakah kebijakan yang telah di implementasikan pemerintah adanya antara tujuan (hasil) yang diperoleh, benar-benar bernilai atau bermanfaat.

2.1.2 Faktor Keberhasilan Implementasi

Implementasi kebijakan Publik model George C. Edward III Model kebijakan publik yang ketiga yang berspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III menamakan kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan ini terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Komunikasi, terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur
 - a. Keberhasilan suatu komunikasi yaitu transmisi atau penyaluran komunikasi yang baik, kejelasan komunikasi yang diterima, dan konsistensi. Transmisi
 - 1) Penyaluran komunikasi dengan baik
 - b. Kejelasan
 - 1) Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan
 - 2) Dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana
 - c. Konsisten
 - 1) Suatu kebijakan harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan
2. Sumber daya, merupakan hal yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan terdiri dari beberapa elemen yaitu:
 - a) Staf
 - 1) Jumlah staf harus memadai
 - 2) Berkompeten didalam bidangnya
 - b) Informasi
 - 1) Informasi cara melaksanakan kebijakan
 - 2) Informasi data kepatuhan dari para pelaksana
 - c) Wewenang
 - 1) Harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif
 - 2) Tidak menyalahgunakan wewenang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Fasilitas
 - 1) Fasilitas sarana dan prasarana memadai
3. Disposisi, hal-hal penting yang perlu pada variabel disposisi yaitu:
 - a) Pengangkatan birokrasi
 - 1) Pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan harus memiliki dedikasi tinggi pada kebijakan
 - b) Insentif
 - 2) Mengawasi para pelaksana dalam memanipulasi insentif
4. Struktur birokrasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Seperti:
 - a) Kerjasama banyak pihak
 - 1) Dalam melaksanakan kebijakan didukung dari berbagai pihak
 - 2) Bekerjasama dari pihak pemerintah maupun swasta

Selain itu ada pendapat yang menjelaskan tentang keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan publik disampaikan oleh Weiner dan Aidan R.Vining dalam (Harabani Pasalongan, 2008:56), menurut mereka ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan publik yaitu:

 1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai berapa besar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hakikat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama merupakan suatu assembling produktif.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Menurut Grindle (1980-8:13) dalam Hessel Nogi S Tangkilisan (2004:9) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tentunya juga tidak terlepas dari proses perumusan kebijakan yang kelak membuahkan isi kebijakan yang akomodatif serta lingkungan dimana kebijakan itu diimplemetasikan.

2.1.4 Penghambat Implementasi

Menurut J.A.M Marse dalam (Tangkilisan,2004:10), ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan yaitu:

1. Isi kebijakan, yaitu suatu kebijakan dikatakan gagal karena samarnya isi dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak memiliki ketepatan dan ketegasan dalam bentuk internal maupun eksternal dari kebijakan itu sendiri.
2. Informasi, yaitu jika terjadi kekurangan informasi maka dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil dari kebijakan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dukungan, karena sebuah kebijakan akan sangat sulit dilaksanakan jika tidak ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut.
4. Pembagian potensi, yaitu pembagian potensi antara para aktor pelaksana dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan deferensiasi tugas yang berwenang.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pandangan yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi disisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai dampak (*outcome*).

Kebijakan itu sendiri oleh Eulau dan Prewitt (Jones, 1991:47) didefinisikan sebagai keputusan tetap yang dirincikan oleh konsistensi dan pengulangan (revetitivness) tingkah laku mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi peraturan tersebut. Sementara itu menurut Kamsil dan Christine (2003,90), kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Thomas R. Rye (Subarsono, 2005:2). Kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melaksanakan dan hasil yang memuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda, jenis-jenis kebijakan adalah pembagian pertama publik adalah dari makna kebijakan publik bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang, diputuskan pemerintah untuk dikerjakan atau dibiarkan. Pembagian jenis kebijakan publik yang kedua adalah bentuk kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan yang ditulis dalam bentuk undang-undangan dan tidak tertulis namun disepakati.
2. Berkenan dengan substansi dan yang berkenan dengan prosedur. (Budi Winarno, 2002:6).

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Hal tersebut berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah dituntut memiliki kemampuan atau keahlian, rasa tanggungjawab dan kemauan dalam membuat kebijakan, hal itu diperlukan agar kebijakan yang dibuat tidak mengalami kesalahan dalam pembuatannya. Menurut pendapat Nigro and Nigro yang dikutip dalam islamy. Ada beberapa kesalahan umum dalam pembuatan kebijakan, yaitu:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar.
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama.
3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi.
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar.
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. (Nigro dalam Islamy,2004:25-26).

Berdasarkan uraian diatas, dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur masyarakat yang berupa nilai-nilai dan tindakan-tindakan. Kebijakan publik juga harus melihat keadaan masyarakat secara nyata agar kebijakan agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak bertentangan dengan kepentingan msyarakat luas.

Selain itu pemerintah dalam membuat dan merealisasikan kebijakan, masyarakat jangan dianggap sebagai subyek pelengkap saja melainkan peran masyarakat sangat penting karena kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat.

2.2 Pedagang Kaki Lima

Salah satu bentuk sektor informal yang dikaji lebih lanjut adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), karena Pedagang Kaki Lima dikategorikan sebagai jenis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan yang penting dan relatif khas khususnya sebaagai usaha kecil-kecilan yang kurang teratur. Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri mengarah pada konotasi pedagang barang dagangan dengan menggelar tikar di pinggir jalan, atau dimuka-muka toko yang dianggap strategis. Dikatakan marginal, sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota. Dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar-menawar (*bergaining*) dan sering kali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif.

Istilah Pedagang Kaki Lima sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga kaki gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua rosa dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang dijalanan pada umumnya. Terdapat pula sekelompok pedagang yang berjualan dengan menggunakan kereta dorong dan kios-kios kecil.

Oleh karena itu menurut Kartono masyarakat lazim menyebutnya sebagai pedagang kaki lima. Latar belakang seseorang menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) menurut Alisjahbana adalah karena:

1. Terpaksa; terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain, terpaksa karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terpaksa harus mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, terpaksa karna tidak mempunyai tempat yang layak untuk membuka usaha, dan terpaksa karena tidak mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha foemal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ingin mencari rezeki yang halal dari pada harus menafahkan tangan, merampok atau berbuat kriminal lain.
3. Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orang tua.
4. Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekedar pekerjaan sambilan.
5. Karena di desa sudah sulit mencari penghasilan sebagaimana yang dilakukan oleh Soetandyo Wingjosebroto bahwa, para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjalankan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal, dan tidak berdaya.

Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977:82-83) ada 4 (empat) jenis dagangan

yang ditawarkan oleh PKL yaitu:

1. Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk didalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan, dan sayuran.
2. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauknya dan juga minuman.
3. Barang bukan makanan, mulai dari tekstil hingga obat-obatan.
4. Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas, misalnya tukang potong rambut dan lain sebagainya.

2.3 Pembinaan dan Penataan

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001

Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	BAB	Pasal	Ayat
1	(1) Tempat Usaha	2	1) Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2) Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempertimbangkan factor sosial, ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta Tata Ruang Kota sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
		3	1) Setiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha. 2) Untuk mewujudkan kebersihan, kerapian, dan keindahan tempat usaha serta keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) bPasal ini, Kepala Daerah menetapkan persyaratan-persyaratan lebih lanjut.
2	(2) Perizinan	4	1) Dalam menjalankan Usaha ditempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus mendapatkan izin Penggunaan Tempat Usaha dari Kepala Daerah. 2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratanyang telah dipenuhi. 3) Persyaratan dan tatacara pendaftaran serta pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Kepala Daerah. 4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun kepada siapapun. 5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dicabut apabila: a) Pemegang izizn melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat izin. b) Tempat Usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima. c) Pemegang Izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 6) Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini tidak diberikan ganti rugi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	BAB	Pasal	Ayat
		5	1) Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini berlaku selama 6 (Enam bulan). 2) Atas Pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, kepada pemegang izin diberikan tanda berupa stiker atau tanda lain yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Kepala Daerah. 3) Biaya pembuatan tanda izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dibebankan kepada penerima izin dengan ketentuan setinggi-tingginya Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)
		6	1) Pedagang Kaki Lima yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan atau menempati tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang memiliki izin diberikan peringatan satu kali. 2) Apabila Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak melaksanakan peringatan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam, Walikota berhak menyita terhadap barang dagangannya dan alat yang digunakan. 3) Pedagang Kaki Lima yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini, diberikan Surat Peringatan Pertama sampai ketiga oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang bentuk tatacara dan tenggang waktunya diatur oleh Kepala Daerah. 4) Apabila dalam waktu 6 (Enam) hari Surat Peringatan Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, belum juga dilaksanakan, Walikota dapat melakukan penyitaan terhadap barang dagangan atau alat yang dipergunakan dan pencabutan izin. 5) Dalam hal barang satuan karena sifatnya cepat berubah, rusak, busuk atau dapat mengganggu lingkungan, dan atau kebersihan dan atau kesehatan, Walikota dapat menghancurkan atau memusnahkan.
3	(3) Pembinaan	7	1) Untuk kepentingan pembangunan usaha dan

No	BAB	Pasal	Ayat
			peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Walikota berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan atau penyuluhan. 2) Tatacara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
4	(4) Pengawasan	8	Pengawasan Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
5	(5) Ketentuan Pidana	9	1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6(Enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). 2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

2.4 Defenisi Konsep

Agar memudahkan analisa agar mendapatkan kesatuan, penelitian, maka penulis memberikan defenisi konsep sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kerbijakan kepadsa masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.
2. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparaturn pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan.
3. Pembinaan dan penataan merupakan suatu upaya untuk mengembangkan kemampuan, dan pengendalian untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pedagang kaki lima adalah pedagang yang mengarah pada pedagang barang dagangan dengan menggelar tikar di pinggir jalan atau di depan toko yang di anggap strategis.

2.6 Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut secara operasional, secara praktis, secara nyata dalam lingkungan objek penelitian/objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang penulis pakai sebagai konsep operasional adalah teori Edward III, yaitu:

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator
Implementasi Kebijakan (Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)	1. Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsisten	✓ Penyampaian isi perda dengan baik ✓ Kejelasan tujuan kebijakan
	2. Sumber Daya	a. Staf b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas	✓ Kebijakan harus jelas dan konsisten ✓ Jumlah staf harus memadai
	3. Disposisi (Sikap)	a. Pengangkatan birokrasi b. Insentif	✓ Informasi cara pelaksanaan kebijakan ✓ Dalam pelaksanaan harus bersifat formal
	4. Struktur Birokrasi	a. Kerjasama banyak pihak	✓ Sarana dan prasarana memadai ✓ Mengawasi para pelaksana ✓ Bekerjasama dengan pihak pemerintah maupun swasta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Standar ukur yang digunakan:

- a) Transmisi
 - 1) Penyaluran komunikasi dengan baik
- b) Kejelasan
 - 1) Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan
 - 2) Dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana
- c) Konsisten
 - 1) Suatu kebijakan harus konsisten dan jelas untuk ditetaokan atau dijalankan
- d) Staf
 - 1) Jumlah staf harus memadai
 - 2) Berkompeten didalam bidangnya
- e) Informasi
 - 1) Informasi cara melaksanakan kebijakan
 - 2) Informasi data kepatuhan dari para pelaksana
- f) Wewenang
 - 1) Harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif
 - 2) Tidak menyalahgunakan wewenang
- g) Fasilitas
 - 1) Fasilitas sarana dan prasarana memadai
- h) Pengangkatan birokrasi
 - 1) Pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan harus memiliki dedikasi tinggi pada kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i) Insentif

- 1) Mengawasi para pelaksana dalam memanipulasi insentif

j) Kerjasama banyak pihak

- 1) Dalam melaksanakan kebijakan didukung dari berbagai pihak
- 2) Bekerjasama dari pihak pemerintah maupun swasta

2.5 Pandangan Islam tentang Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah orang yang menawarkan barang dagangannya di trotoar yang sebenarnya sarana umum bagi pejalan kaki. Tidak hanya menggunakan trotoar sebagai tempat usaha pedagang kaki lima ini juga merusak fasilitas yang ada. Dalam hukum islam terdapat larangan membuat kerusakan dimuka bumi.

Surat Ar Rum (30) ayat 41-42 tentang larangan membuat kerusakan dimuka bumi.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). Katakanlah: akankah perjalanan dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah). (QS Ar Rum:41-42).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keserakahan dan perlakuan buruk sebagai manusia terhadap alam dalam menserakkan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang yang tidak karuan pada sekarang ini serta udara yang dirasakan saat ini sudah tercemar. Itu semua adalah perbuatan manusia, yang merugikan manusia dan makhluk lainnya. Islam mengajarkan umat manusia senantiasa menjaga lingkungan dengan baik. Untuk melestarikan lingkungan hidup, banyak upaya yang bisa dilakukan, misalnya rehabilitasi berupa hutan, tanah, dan air yang rusak perlu dilestarikan.

Surat Al-An'am ayat 135 yang berbunyi:

قُلْ يَنْقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ الدَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾

Artinya: “katakanlah: “Hai kumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (diantara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya manusia yang tidak berusaha secara bersungguh-sungguh adalah termasuk orang yang zalim, karena Allah telah menjadikan kehidupan didunia ini sebagai lahan mencari kebahagiaan. Orang-orang yang zalim seperti ini divonis oleh Allah sebagai orang yang tidak akan mendapatkan keberuntungan, sebagai balasan kezaliman yang diperbuatnya.

Surat Al-Anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui.”

Bagi orang yang telah menerima kepercayaan untuk menjalankan sebuah pekerjaan, al-quran mengharuskannya untuk menjaga amanat dengan tanggung jawab dan tidak boleh berkhianat. Disini orang-orang beriman diingatkan untuk tidak mengabaikan perintah bersyukur dengan menegaskan bahwa: hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati yakni mengurangi sedikitpun hak Allah sehingga mengkhufurinya atau tidak mensyukurinya dan juga jangan mengkhianati Rasulullah Muhammad SAW. Dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu, oleh siapapun baik amanat itu orang lain maupun keluarga, muslim maupun non muslim sedangkan kamu mengetahuinya (QS Al-Anfalyat 27).

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Trisni Utami 2009, Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di pasar Cikpuan Sukajadi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak termanfaatkannya bangunan kios untuk pedagang kaki lima di pasar Cikpuan, serta kemacetan yang terjadi akibat kendaraan pengunjung yang memarkirkan kendaraannya hingga ke badan jalan, perbedaan dari skripsi penulis adalah pada lokasi dari penelitian.
2. Menurut Wilis kristianing Shakti 2013, Implementasi Perda Nomor 17 Tahun 2003 Tentang izin Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


pedagang kaki lima ini berjualan menggunakan trotoar dan badan jalan. Perbedaan dari skripsi penulis adalah lokasi serta permasalahannya.

- Aji Wahyu Heriyanto 2012, Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Lingkungan Fisik Kota Pekanbaru. Permasalahan dalam penelitian ini adalah keberadaan dari pedagang kaki lima membuat kerusakan fasilitas umu serta mengurangi keindahan dari kota Pekanbaru. Perbedaan dari skripsi penulis adalah permasalahan serta lokasi dari penelitian penulis.

2.7 Kerangka Berfikir

Agar penelitian ini terarah dan sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang diterapkan maka perlu disusun kerangka berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Penelitian ini tentang Implementasi Perda No 11 Tahun 2001 tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima di pasar Senapelan (Pasar Kodim). Adapun kerangka berpikir yang disusun penulis sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka berpikir
Teori Edward III



Sumber: Data Olahan Penelitian, diadaptasi dari teori Edward III (tahun 1980).